



Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Food Estate Pemerintahan Joko Widodo

Deni Angela

Program Studi Ilmu Politik, Jalan RS Fatmawati Pondok Labu, Jakarta Selatan, Indonesia

Koresponding author : deniangela@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan analisis seputar upaya penegakan hukum lingkungan dalam program strategis nasional food estate. Kurangnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia menjadi sorotan, komitmen yang dipegang pemerintah melalui PBB perlahan memudar. Perubahan kebijakan yang merugikan lingkungan terus dilakukan, mulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lalu dirubah Perpu. No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Termasuk dalam pemberian pedoman penggunaan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang cenderung kontradiktif dengan tujuan kementerian tersebut. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau studi pustaka. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menjadikan kebijakan atau produk hukum sebagai objek penelitian. Dengan ini implementasi program food estate masih jauh dari aspek good governance sesuai dengan penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, tantangan untuk menegakan hukum lingkungan masih menjadi sorotan mengingat perubahan kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk keberlangsungan proyek strategis nasional yang ambisius. Dengan demikian, penting untuk menegakan hukum lingkungan sesuai dengan konsep dan bentuk good governance pada program food estate. Mengingat pembangunan berkelanjutan mesti ditekan oleh prinsip hukum lingkungan untuk memberikan penyeimbangan dalam setiap proses mekanisme food estate.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, Politik Lingkungan, dan Food Estate

Abstract

This research aims to analyze environmental law enforcement efforts in the national strategic food estate program. The lack of environmental law enforcement in Indonesia is in the spotlight, and the commitment held by the government through the UN is slowly fading. Policy changes that are detrimental to the environment continue to be made, starting from Undang-Undang No.32 Tahun 2009 concerning Protection and Management of the Environment switched by Undang-Undang No.11 Tahun 2020 concerning Cipta Kerja. And then be amended by Perpu. No. 2 Tahun 2022 concerning Cipta Kerja. Includes providing guidelines for forest use from the Ministry of Environment and Forestry that tend to be contradictory to the ministry's objectives. This research uses qualitative methods or literature study. Apart from that, this research uses normative juridical methods by making policies or legal products the object of good governance by environmental law enforcement. Therefore, the challenge of enforcing environmental laws is still in the spotlight considering that policy changes continue to be made by the government for the sustainability of ambitious national strategic projects. Thus, it is important to enforce environmental laws by the concept and form of good governance in the food estate program. Bearing in mind that sustainable development must be pressed by the principles of environmental law to provide balance in every process of the the food estate mechanism.

Keywords: Environmental Law, Environmental Politics, and Food Estate



PENDAHULUAN

Upaya menjaga ketahanan pangan menjadi prioritas negara didunia termasuk Indonesia. Pengalihan fungsi kawasan hutan merupakan salah satu solusi menjaga ketahanan pangan nasional. Mekanisme ketahanan pangan adalah standar hukum dan sosial ekonomi dengan tujuan mencegah kekurangan pangan dengan mengawasi produksi dan impor pangan (Umarjonovna & Gulomjonovna, 2022). Program produksi pangan di Indonesia dikemas dalam bentuk Program Strategis Nasional (PSN) *food estate* dengan hutan sebagai tempat produksi. Strategi menggunakan hutan sebagai pembuatan produksi pada prinsipnya dibuat untuk menunjang ketersediaan lahan (Mutia et al., 2022). Namun, dibalik terobosan strategi ketahanan pangan, terdapat permasalahan baru khususnya ketika pembangunan berkelanjutan tersebut meninggalkan prinsip hukum lingkungan.

Munculnya pemahaman berbeda atau *dissenting opinion* sering menjadi senjata pembangunan yang dilakukan agar terbebas dari pelanggaran misalkan dalam pengelolaan produksi pada hutan lindung. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memiliki penjelasan penggunaan dan fungsi kawasan hutan sebagai penyangga untuk pencegahan banjir, erosi, kesuburan tanah, mengatur air, dan erosi (DPR RI, 1999). Namun, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24 Tahun 2020 tentang definisi ketersediaan kawasan hutan untuk pembangunan di area hutan lindung (BBC Indonesia, 2020). Bukan tanpa alasan, melalui peraturan Menteri tersebut terdapat pengecualian sehingga hutan lindung bisa dirubah untuk menjadi lahan *food estate*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan, dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, terdapat pengertian *food estate* atau lumbung pangan diartikan sebagai skala luas yang merupakan kegiatan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) melalui tindakan manusia meliputi sumber daya lain, modal, dan teknologi (Yuliantika et al., 2022). Namun, program ini tidak berjalan mulus mengingat kerusakan hutan akibat program *food estate* banyak mendapatkan sorotan, berdasarkan data yang dikeluarkan Mongabay sekitar 700 hektar hutan dirubah menjadi kebun singkong, angka yang mirip pernah dikeluarkan Green Peace Indonesia pada 2022, terdapat penggunaan hutan di Kabupaten Gunung Mas sebesar 760 hektar hutan yang digunakan (Jong, 2023). Angka disebabkan oleh bentuk terobosan signifikan selama pelaksanaan program *food estate*. Dibalik ambisi pemerintah Indonesia melaksanakan *food estate*, terdapat lahan 17.000 sawah yang mengalami gagal panen, singkong seluas 600 hektare di Kalimantan Tengah (BBC Indonesia, 2020).

Program *food estate* dianggap pemerintah sebagai solusi mengatasi krisis pangan pada beras khususnya ketika Pandemi Covid-19. Dalam hal ini terdapat narasi yang dikeluarkan pemerintah terkesan menciptakan ketergantungan terhadap beras kepada masyarakat non-beras agar bisa dikendalikan (Rahutomo et al., 2023). Strategi pemerintah cenderung berhasil mengingat dalam Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate*, terdapat dua aturan, pertama pemerintah dapat mengubah status kawasan hutan dan melakukan penetapan ketahanan pangan (Faisal, 2024). Imbas dari peraturan tersebut banyak lahan hutan yang menjadi korban dari proyek strategis *food estate*. Adanya kritik terhadap kegagalan lumbung pangan sekaligus merusak hutan tidak sesuai dengan komitmen Indonesia terhadap implementasi hukum lingkungan. Padahal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah pusat maupun daerah bertanggungjawab atas penegakan hukum lingkungan (Peraturan Presiden, 2009). Dengan payung hukum tersebut, hukum lingkungan dapat diartikan sebagai instrumentarium yuridis khususnya pengelolaan pemerintah yang dapat dibentuk pemerintah lokal, pusat, dan badan internasional (Sood, 2021). Begitu pun di Indonesia, Undang Undang Lingkungan Hidup (UULH) mengandung ketentuan pokok untuk memecahkan masalah lingkungan melalui jalur yuridis dan memberikan kepastian hukum sesuai sistem yang berlaku di Indonesia (Rangkuti, 2015). Maka penting untuk membuat program strategis dengan orientasi ekonomi untuk mempertahankan nilai

hukum lingkungan.

Implementasi hukum lingkungan yang mestinya melekat dalam program *food estate* ditinggalkan pemerintah, tidak adanya partisipasi dari masyarakat menimbulkan masalah baru khususnya dalam praktik alihfungsi hutan. Negara kehilangan fokus dalam memerhatikan unsur lingkungan sehingga tidak adanya konsep *governance* disetiap tindakan yang diambil. Ditambah mestinya terdapat *rule of law* antara negara, masyarakat, dan pihak swasta dalam melakukan interaksi (Purniawati et al., 2020). Perubahan orientasi pembangunan diperlukan untuk mengembalikan hukum lingkungan dengan tujuan cara pandang, pengetahuan, dan kepedulian ramah lingkungan dan alternatif (Kotzé & Adelman, 2023).

Isu hukum lingkungan tumbuh dan mengakar beriringan dengan konsep ekonomi neo-liberal didunia. Tidak heran nilai hukum lingkungan yang ditawarkan kontradiktif dengan pembangunan berkelanjutan berbasis eksploitasi pada sumber daya. Output dari hukum lingkungan terletak pada kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan lingkungan. Meskipun demikian, implementasi selalu menjadi sorotan bagi setiap negara didunia. Padahal negara didunia dibawah kepemimpinan Sekjen PBB, Ban Ki Moon mengadakan *The United Nations Conference on Sustainable Development* dengan output *The Future We Want* yang menjadi komitmen Indonesia dalam penegakan hukum lingkungan sebab hadir Rio de Janeiro, Brazil (Rangkuti, 2015) Dalam kurun waktu tiga dekade terakhir, pembahasan mengenai hukum lingkungan banyak mendapatkan sorotan dari professor, pejabat pemerintah, penegak, mahasiswa, dan pengacara (Putri, 2023).

Berdasarkan beberapa catatan kegagalan implementasi hukum lingkungan tidak hanya terjadi disatu negara, tetapi negara didunia dapat dipastikan pernah mengalami masa tersebut salah satunya terjadi di Brazil. Terdapat kerusakan dalam pemulihan tanah dan kanopi setelah penebangan konvensional dan *reduced-impact logging* (RIL) di sekitaran hutan tropis di Amazon timur Brazil.(Pereira et al., 2020) Pemerintah Afrika Selatan gagal memerhatikan penerapan hukum lingkungan khususnya pada peningkatan kontribusi jasa yang justru menimbulkan ancaman pada beberapa spesies dan ekosistem di Afrika (Leal et al., 2021). Bahkan, Tiongkok mesti mengeluarkan 10 kebijakan selama 2014-2017 untuk menangani masalah krisis polusi.

Sementara itu dalam pembangunan berkelanjutan *food estate* di Indonesia cenderung meninggalkan aspek hukum lingkungan yang mestinya berkaitan dengan konsep *governance* dan *rule of law* bagi setiap sektor yang terlibat. Melalui penelitian ini penulis akan menganalisa penerapan hukum lingkungan terhadap pelaksanaan program *food estate*. Dalam hal ini penulis akan membagi pada tiga pembahasan, diantaranya tantangan dan upaya terhadap penegakan hukum lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan *food estate* di Indonesia. Pembahasan mengenai *food estate* dapat menentukan arah *ius constituendum* hukum lingkungan dengan fokus pada pembaharuan budaya hukum sekaligus peningkatan substansi (Said & Nurhayati, 2020).

Penelitian ini bertujuan memberikan kebaruan terhadap literatur mengenai hukum lingkungan khususnya dengan objek *food estate*. Dengan mengelaborasi tiga pembahasan penelitian menjadi menarik khususnya dibawakan dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Nina Herlina dengan judul "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", didalam penelitian tersebut terdapat penjelasan muara masalah lingkungan adalah pembangunan tanpa keseimbangan lingkungan (Herlina, 2015). Selain itu, Suwari Akhmaddhian dalam penelitiannya dengan judul "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Studi Kasus Kebakaran Hutan Tahun 2015", penulis dalam penelitian ini memberikan penjelasan bahwa penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor memengaruhi pertumbuhan ekonomi mestinya menjadi perhatian bagi komitmen pejabat tinggi yang bertanggungjawab terhadap kemunduran suatu negara (Akhmaddhian, 2016). Terakhir Kotze dan Adelman dengan judul *Environmental Law and the Unsustainability of Sustainable Development: A Tale of Disenchantment and of Hope*, dalam penelitiannya terdapat penawaran kritis tentang bagaimana hukum lingkungan dapat muncul ditengah pembangunan berkelanjutan,



yaitu dengan *buen vivir* (Kotzé & Adelman, 2023). Usulan *buen vivir* dapat diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam. Melalui penelitian ini, penulis melihat gap penelitian khususnya terhadap pembahasan mengenai *food estate*. Maka penelitian ini memiliki kebaruan dengan pembahasan yang akan disajikan penulis. Dengan demikian, penulis perlu membahas tentang bagaimana perubahan pedoman *food estate* dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan dengan memerhatikan pada aspek tantangan melaksanakan hukum lingkungan? Lalu bagaimana bentuk penegakan hukum sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif atau studi pustaka. Dalam hal ini proses penelitian studi pustaka, diantaranya penelusuran sumber berupa primer dan sekunder, dilanjutkan dengan klasifikasi berdasarkan formulasi penelitian, pengolahan data, menampilkan data, abstraksi data, interpretasi data, dan kesimpulan (Darmalaksana, 2020). Sementara itu penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Definisi mengenai *normative judicial review* adalah proses meneliti objek atau bahan pustaka sebagai bahan sekunder (Muchtar, 2015). Oleh karena itu, penulis memanfaatkan data yang tersedia secara tidak langsung, seperti tesis, buku, jurnal ilmiah, dan berita online yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi di masyarakat.

Data primer penulis adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang penyediaan kawasan hutan dan perubahan status hutan untuk pembangunan *food estate*. Penulis memilih Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bahan sekunder mengingat produk tersebut menjadi komitmen perjanjian dibawah lembaga internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun peraturan tersebut dirubah dengan Perpu. No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Proses analisa penulis dalam penelitian ini mencakup pentingnya implementasi hukum lingkungan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) *food estate*. Pengkajian yang dilakukan berada pada koridor penelitian hukum sebagai landasan analisa. Penelitian hukum diartikan sebagai proses analisa sistematis, metode, dan pemikiran seputar hukum dengan bertujuan mempelajari gejala hukum kemudian menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan (Purwati, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai hukum lingkungan disetiap kebijakan diproyeksikan agar setiap pedoman program pemerintah memiliki keseimbangan pada lingkungan hidup. Berbagai macam produk kebijakan mengancam aktivitas lingkungan didunia. Begitu pun *food estate* yang telah berlangsung sejak orde baru, lalu diaktifkan kembali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dilanjutkan Presiden Jokowi mengancam keberlangsungan lingkungan hutan. Bahaya lingkungan meningkat dengan cepat, hukum dan kebijakan internasional mengenai perlindungan bumi saat ini tidak memadai untuk bertanggungjawab terhadap tantangan dimasa depan (Dalledonne, 2021). Oleh karena itu, penting memahami *sustainable processes and production methods* (PPMs) sebagai bagian peningkatan dalam konteks standar lingkungan hidup khususnya terhadap konsumsi dan produksi berkelanjutan (Calle, 2015).

Peraturan yang bersifat mengikat mesti memiliki nilai dan prinsip terhadap lingkungan dan dinamis menyesuaikan respon terhadap permasalahan dilapangan. Namun, masalahnya terletak pada ekosistem yang memiliki unsur dinamis pada ruang dan waktu, sementara hukum lingkungan global dan pemerintahan memiliki cakrawala perencanaan terbatas (Kotzé, 2014). Tantangan mendasar untuk menerapkan hukum lingkungan berada pada bagaimana pendekatan dan hubungan yang tersedia pada spektrum hukum, peraturan, dan tata kelola atau *governance* (Gunningham & Holley, 2016). Oleh karena itu, aspek *governance* dan *rule of law* atau sama



dimata hukum menjadi poin penting dalam setiap implementasi hukum lingkungan pada pembangunan berkelanjutan.

Pencabutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 24 Tahun 2020 Menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021: Sebuah Analisa Terhadap Tantangan Menegakan Hukum Lingkungan

Alih fungsi lahan secara massif tidak terlepas dari pedoman yang diadopsi pemerintah Indonesia. Pasca munculnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24 Tahun 2020, perubahan status hutan terus bertambah. Sebagai contoh hutan lindung yang dirubah menjadi tempat lahan produksi *food estate*. Hal tersebut secara gamblang tertera pada penimbang peraturan Menteri tersebut berada pada penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri tersebut terdapat dua mekanisme kegiatan penggunaan kawasan hutan yang tersedia untuk pembangunan *food estate*, pertama perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan penetapan KHKP (Kawasan Hutan Ketahanan Pangan). Meninjau dari pasal 2 ayat (b) perihal penetapan KHKP maka terdapat perubahan hutan lindung menjadi hutan produksi termasuk pada penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) pada pasal 4.

Adanya izin penggunaan hutan lindung untuk produksi justru memberikan pesan konfirmasi gagalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengembalikan hutan lindung sebagai penyangga atau pencegah bencana alam. Keputusan ini cenderung sembrono khususnya dalam perubahan hutan lindung menjadi produksi. Meskipun peraturan pedoman *food estate* diganti sekaligus dicabut dengan Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan, dan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan. Namun, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* jelas bertentangan dengan perundangan-undangan yang lebih tinggi (Anggara, 2023).

Berdasarkan beberapa catatan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* bergerak atas dasar pembangunan berkelanjutan. Namun, terdapat sorotan khususnya perihal perizinan, dengan kata lain peraturan ini menjadi pedoman tanpa mekanisme izin yang ketat. Sebagai contoh pada Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 41 ayat (a) perihal permohonan perihal Pelepasan Kawasan HPK untuk *Food Estate* yang belum masuk persyaratan dan komitmen secara teknis dapat menyesuaikan peraturan yang berlaku dan mendapatkan kemudahan proses perizinan. Dalam hal ini peraturan Menteri ini menjadi jalan tol ketika proses pelepasan dan peminjaman mengalami hambatan. Bukan tanpa alasan, program *food estate* memang dirancang menggunakan 1,9 juta hektar di Papua, 190 ribu hektar di Maluku, 190 ribu hektar di Kalimantan Tengah, 10 ribu di Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat dengan penggunaan lahan 190 ribu hektar (Agam & Persada, 2017).

Dibalik proyek ambisius pemerintah tersebut dengan mengorbankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdiri melampaui batas dalam penanganan hutan lindung. Dengan arti lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cenderung tidak sesuai jalur, khususnya terhadap pengelolaan hutan lindung sebagai penyangga dan pencegah bencana alam. Ekosistem kehutanan di Indonesia selama ini terdampak karena pengembangan *food estate* (Rahutomo et al., 2023). Setelah Peraturan Menteri No.7 Tahun 2021 disahkan untuk mengganti Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2020 mendapatkan sorotan khususnya dalam nilai hukum lingkungan. Namun, tidak terdapat perubahan signifikan pada Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2021, dalam hal ini revisi pembahasan hanya terjadi pada urgensi Covid-19. Tidak banyak pembahasan mengenai kebutuhan pangan saat Covid-19 pada Peraturan Menteri tersebut.

Selain dari hal diatas, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan, dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan memberikan perencanaan perihal rancangan strategis

dengan menerapkan metode cepat pada penggunaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. (Maulina et al., 2021) Namun, syarat proses pengkajian ini cenderung melewatkan kajian sistematis dan ilmiah karena mekanisme berlangsung cepat. Merespon hal tersebut Indonesia *Center for Environment Law* (ICEL) menyebutkan mekanisme tersebut tidak memiliki landasan hukum karena hal tersebut baru di Indonesia (Maulina et al., 2021). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berada dalam pembahasan pedoman *food estate* cenderung menjadi jalan pintas eksploitasi hutan untuk produksi pangan. Bahkan, dalam pasal 483 ayat 4 huruf (a) KLHS yang sebelumnya dijelaskan pada ayat 2 mengenai penetapan KHKP sebagai syarat terdapat diksi cepat selama proses pengkajian. Dengan kata lain, peraturan ini memberikan konfirmasi proses alih status hutan dapat berjalan cepat tanpa melalui kajian panjang dan berkualitas sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal tersebut tidak sesuai dengan landasan hukum di Indonesia.

Pemerintah tetap ingin memastikan keberlangsungan program *food estate* meskipun pandemi Covid-19 berangsur telah pulih. Dalam penelitian Amir Nusa Permana menyebutkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 ini muncul sebagai pedoman penyediaan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) dan hutan lindung dapat digunakan untuk produksi pangan (Permana, 2023). Kebijakan tersebut bertentangan dan melanggar instrumen hukum yang tinggi salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dengan demikian, pemerintah sebagai pengelola program *food estate* bertanggungjawab atas tindak kejahatan terhadap lingkungan hidup. Jimly Asshidiqie menyebutkan kejahatan tindak pidana lingkungan hidup merujuk pada tindakan yang melanggar hukum (Sofian, 2023).

Selain melanggar tindakan hukum, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan, dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan tidak sesuai dengan komitmen Indonesia dalam melaksanakan hukum lingkungan. Pertama menyebutkan perlu pemikiran kembali tentang hukum dan lingkungan dalam tata kelola global, dimana hal ini meliputi pengelolaan yang berhubungan *environmental lawyers*, termasuk pada eksploitasi pada hukum sumber daya alam dan energi (Kotzé, 2014). Artinya hukum dan lingkungan melekat dalam setiap aktivitas pengelolaan sumber daya dan energi. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.7 Tahun 2021 dianggap tidak memiliki prinsip hukum lingkungan yang kuat. Ditambah sebagai pedoman *food estate*, proses pembuatan kebijakan tidak melibatkan semua elemen termasuk LSM yang bergerak di hukum dan lingkungan sehingga menimbulkan permasalahan. Ditambah dalam pasal 282 ayat 5 dalam pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan *food estate* pihak yang berhak mendapatkan pengecualian atas izin, yaitu laporan Tim Terpadu pada areal HPK tidak produktif dan rekomendasi Gubernur. Sorotan pun berada pada tidak adanya pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pelepasan kawasan hutan mengisyaratkan lemah pengawasan.

Perubahan peraturan tidak berpihak pada hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia. Produk hukum di daerah dan negara kerap tidak sesuai dengan komitmen hukum internasional. Begitu pun, pelaksanaan hukum internasional terlihat berbeda dengan undang-undang kota (Palmer, 2015). Menurutnya perlu ada perubahan yang mengikat terhadap suatu negara harus dilakukan agar tercipta persetujuan suara bulat dan seragam. Sementara di Indonesia, hukum dan kebijakan masih sering berbenturan antara instansi dengan peraturan lain atau daerah dengan pusat. Oleh karena itu, *stakeholders* dan masyarakat sipil perlu memperluas konsepsi mengenai subjek keadilan serta cara dan proses pengakuan atau pengakuan kesalahan (Celermajer et al., 2022).

Dengan demikian, tantangan mengenai implementasi hukum di Indonesia khususnya dalam program *food estate* masih terbuka lebar. Selain itu, hukum lingkungan masih berada jauh dari skala prioritas pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Hal tersebut terlihat dari beberapa kebijakan yang menjadi pedoman *food estate*. Sebagai contoh Peraturan Menteri No.7 Tahun



2021 belum cukup memberikan sorotan kepada nilai dan prinsip hukum lingkungan mengingat masih terdapat alihfungsi hutan lindung untuk bahan produksi.

Pentingnya Menegakan Hukum Sebagai Bentuk *Good Governance* Pada Program Food Estate

Tindakan merusak lingkungan hidup dapat masuk dalam kategori pelanggaran sekaligus masuk dalam hukum pidana. Begitu pun, dengan terobosan pemerintah dalam *food estate* yang menyebabkan hutan rusak dan berkurangnya hutan lindung. Ditambah *United Nations* (PBB) mengeluarkan resolusi dengan meminta Mahkamah Internasional memberikan penjelasan mengenai kewajiban melindungi iklim bumi dan taat pada konsekuensi hukum yang ketika terbukti melanggar kepada negara didunia (Deutsche Welle, 2023). Program ketahanan pangan atau *food estate* mesti berada dalam pengawasan seluruh pihak. Hal tersebut disebabkan tidak adanya payung hukum yang kuat untuk memberi pengawasan. Ditambah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut diganti dengan Perpu. No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mendapatkan banyak kritik dan sorotan.

Penegakan hukum lingkungan pada pelaksanaan *food estate* mestinya dikemas sebagai penyeimbang dalam setiap aktivitas produksi di hutan. Keseimbangan antara nilai hukum lingkungan dan aktivitas ekonomi krusial sebab keduanya dapat menciptakan *good governance*. Sementara itu Achmad Santosa memberikan penjelasan perangkat penegakan hukum administratif pada sistem hukum dan pemerintah terdapat lima perangkat sebagai prasyarat efektifitas penegakan hukum di bidang lingkungan hidup (Syaprillah, 2016). Kelimanya adalah perizinan sebagai bentuk perangkat dan pengawasan, Amdal sebagai standar baku mutu lingkungan, sanksi administrasi, mekanisme pengawasan, dan lembaga pengawasan (Santosa, 2001). Dengan keberadaan perangkat penegakan hukum dalam program *food estate* maka tercipta *good governance* dalam setiap kegiatan produksi di hutan. Namun, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan, dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan masih jauh untuk masuk kategori efektif dalam penegakan hukum lingkungan. Termasuk Perpu. Nomor 2 Tahun 2022 setelah sebelumnya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional, bukannya merubah justru pemerintah mengeluarkan Perpu sebagai pengganti peraturan tersebut.

Pertama dalam permasalahan izin untuk beroperasi dalam bidang kehutanan diatur pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat jenis perizinan, seperti pelepasan hutan, izin hutan sosial, pinjam pakai kawasan hutan, pemungutan hasil kayu, usaha pemanfaatan kawasan, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan hasil hutan kayu. Namun, selama pemberian izin diberikan sering menuai kritik dan dianggap meninggalkan hukum prinsip lingkungan. Begitu pun dengan perencanaan program *food estate* pada tahun 2024. Tercatat pemerintah akan membuka lahan produksi baru untuk kebutuhan pangan.

Tabel 1. Estimasi Penggunaan Lahan Untuk *Food Estate* 2024 (Fallahnda, 2023).

NO	Proyek Food Estate	Estimasi
1	Kalimantan Tengah	70.000 hektar
2	Kabupaten Sumba Tengah	10.000 hektar
3	Kabupaten Wonosobo	1.000 hektar
4	Kabupaten Temanggung	200 hektar
5	Kabupaten Bantul	1.000 hektar
6	Kabupaten Garut	1.000 hektar
7	Kabupaten Gresik	1.175 hektar

Berdasarkan data tersebut, dapat dipastikan pemerintah memberikan izin baru kepada wilayah baru untuk produksi pangan. Dalam hal penegakan administratif hukum lingkungan masih menjadi sorotan, sebagai contoh dalam proses perizinan yang minim partisipan. Dibuktikan

dengan munculnya kritik dan penolakan termasuk dari kursi parlemen mengenai *food estate* di Indonesia. Kedua Amdal atau analisis mengenai dampak lingkungan menyebutkan bahwa persyaratan izin mesti merujuk pada Amdal sesuai standar baku lingkungan dan produk hukum yang berlaku. Menelisik dari implementasi pelaksanaan *food estate* dengan berlandaskan pada pedoman yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan, dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, terdapat 19 kata kunci Amdal dengan berbagai macam pasal yang berlaku. Pada pasal 281 ayat (1) menjelaskan bahwa komitmen mesti dibuat ketika ingin menyelesaikan persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk pembangunan pada 279 ayat (1). Komitmen tersebut meliputi persetujuan terhadap pelepasan hutan dengan pertimbangan Amdal atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKKLUP), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Mekanisme dalam bentuk peraturan telah diatur sedemikian rupa dalam Permen tersebut. Namun, dalam hal ini tinggal pengawasan yang intens mengingat proses perizinan berada dibawah kaki dan tangan pemerintahan.

Bentuk output dari penegakan hukum lingkungan sebagai wujud *good governance* adalah denda administratif. Sanksi berbentuk denda ini dikemas dalam bentuk pembebanan kewajiban bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran penggunaan hutan secara tidak sah dengan mekanisme pembayaran. Pelanggaran ini biasanya terjadi dalam lingkup perusahaan pengelolaan pangan. Oleh karena itu, penegakan hukum administrasi dalam lingkungan hidup memiliki catatan strategis dibandingkan dengan perangkat hukum lain. (Ridwan, 2009) Hal tersebut bukan tanpa alasan sebab penegakan hukum dibidang lingkungan dapat bertindak sebagai langkah pencegahan sehingga dapat meminimalisir jumlah kerugian dan pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, dalam studi kasus *food estate* di Indonesia dengan melihat pada pedoman produk hukum yang ada.

Tabel. 2 Pembahasan Mengenai Sanksi pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan, dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

No.	Sanksi	Pasal	Mekanisme Pelanggaran
1	Denda Administratif	Pasal 1 ayat 158	Beban kewajiban berupa pembayaran dengan sejumlah uang tertentu bagi mereka yang melakukan pelanggaran.
2	Sanksi Administratif	Pasal 303 ayat 3 huruf e	Sanksi Pelanggaran ketika terlambat melakukan pengajuan permohonan paling lama tiga tahun sesuai dengan pasal 303 ayat 3 huruf d.
3	Sanksi administratif dan Tata Cara Penerimaana Negara Bukan Pajak khusus berasal dari denda di kehutanan	Pasal 303 ayat 4	Mekanisme dimulai dari informasi dari Direktur Jendral Badan Hukum, Perseorangan, dan Kelompok. Jangka waktu yang ditentukan satu tahun sejak Peraturan Menteri berlaku.

4	Sanksi Denda Administratif dan Pencabutan Perizinan Berusaha	Pasal 310 ayat 7	Pelanggaran diberikan ketika pemohon untuk menggunakan lahan hutan tidak mengembalikan persyaratan lengkap dan benar termasuk telah melewati waktu yang ditentukan, yaitu tiga tahun sejak Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku.
5	Hasil Validasi Tim Terpadu	Pasal 312 ayat 10	Rekomendasi diberikan kepada Menteri, dengan ketentuan laporan, seperti persetujuan pelepasan, penolakan permohonan, perubahan fungsi, dan Jumlah PSDH DR Wajib dibayar.
6	Sanksi Administrasi berupa pencabutan KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus)	Pasal 468	Terjadi tindak pidana kehutanan, kegiatan bertentangan dengan pemberian KHDTK, kerjasama tanpa persetujuan Menteri, pindah tangan, dan tidak melaksanakan kewajiban pada pengelolaan.
7	Sanksi Administratif Penggunaan Kawasan Hutan	Pasal 509	Teguran tertulis Pembekuan Persetujuan Pencabutan Persetujuan kawasan hutan.

Mekanisme mengenai sanksi administrasi telah diatur dalam pedoman *food estate* ini. Oleh karena itu, tinggal pelaksanaan pada implementasi penegakan hukum lingkungan tersebut. Tidak hanya pemerintah, masyarakat dan pengelola badan usaha mesti paham perihal aturan main dan mekanisme jenis pelanggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah mekanisme pengawasan, setelah sebelumnya mekanisme pengawasan diatur pada UUPPLH Tahun 2009. Sejak Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mekanisme pengawasan program *food estate* lalu diatur pula pada Perpu. No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan, dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan cenderung berkesinambungan dengan Perpu Cipta Kerja.

Berdasarkan pasal 302 ayat 5 huruf (d) dan (e) penyelidikan dan pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang dilengkapi dengan data pemohon pelepasan hutan sesuai dengan huruf (f). Selain itu, pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan norma, aturan, prosedur, dan kriteria yang berlaku dengan fokus pada penataan wilayah (Presiden Republik Indonesia, 2022). Selain itu, Direktorat Jendral melakukan tugas pengawasan pada pemegang persetujuan penggunaan Kawasan Hutan atas penyelesaian komitmen sesuai dengan Pasal 389 sampai 391. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021)

Pembahasan LSM pada Peraturan Menteri tersebut tampak tidak mendapatkan banyak



sorotan. Hanya satu kali disebut dalam produk hukum tersebut, itu pun membahas perihal pelaksanaan batas persetujuan pada Pasal 113 ayat 3. Hilangnya peran masyarakat sebagai partisipan untuk sebuah kebijakan secara tidak langsung mengurangi esensi penegakan hukum lingkungan sesuai dengan *good governance*. Terbukti dari beberapa laporan, sebagai contoh (Hariandja, 2021) membuat laporan melalui *Mongabay*, ia menuliskan terdapat dugaan maladministrasi dalam program *food estate*, dengan menggunakan analisis Ombudsman RI yang melihat ada potensi ke arah maladministrasi. Selain itu, terdapat pula keistimewaan tidak wajar mulai dari anggaran dan regulasi yang longgar dan mengulang kegagalan orde baru.

Terakhir Mas Achmad Sentosa dalam pendapatnya menyebutkan perangkat hukum terakhir adalah lembaga pengawasan (Santosa, 2001). Sebagai negara demokrasi, lembaga pengawasan yang masuk dalam kategori ini adalah legislatif. Namun, dalam hal pengawasan kritik yang terjadi diranah parlemen nyatanya tidak memberikan gangguan dan hambatan bagi pemerintah dalam menjalankan program *food estate*. Dengan demikian, dari kelima perangkat hukum yang disebutkan dianggap sebagai bentuk wujud *good governance* belum terealisasi secara maksimal (Presiden Republik Indonesia, 2022). Secara khusus dalam mekanisme pengawasan dan lembaga pengawasan yang kehilangan arah navigasi mengawal pelaksanaan *food estate*. Oleh karena itu, penerapan *good governance* masih harus ditingkatkan sebagai jawaban dari bentuk penegakan hukum lingkungan

Pembangunan Berkelanjutan dan Hukum Lingkungan

Pembangunan berkelanjutan muncul sebagai strategi pemerintah untuk memberikan dampak bagi masyarakat dalam bentuk seluruh aspek, seperti hukum, keadilan, ekonomi, dan sosial. Begitu pun dengan *food estate*, sebagai program pembangunan berkelanjutan mesti mendapatkan sorotan dalam perspektif hukum lingkungan. Hal tersebut penting sebab masyarakat sipil, lingkungan, dan aktor pemerintah mesti sama dimata hukum. Sebelum membahas mengenai pembangunan berkelanjutan dan hukum lingkungan. Narasi *sustainable* merupakan sebuah proses pembangunan yang optimal secara manfaat dari sumber daya alam dan SDM, dengan menyerasikan alam dengan manusia dalam pembangunan (Jazuli, 2015).

Dalam implementasi hukum lingkungan, pembangunan berkelanjutan mesti memerhatikan hukum lingkungan khususnya dalam setiap proyeksi kebijakan. Pembangunan berkelanjutan memiliki elemen integrasi, keadilan intra generasi, dan keadilan antar generasi (Wibisana, 2017). Output dari penegakan hukum adalah keadilan, termasuk pada hukum lingkungan, mereka yang mendapatkan keadilan tidak hanya manusia, tetapi lingkungan yang terdampak akibat pembangunan harus mendapatkan hak dan terhindar dari kerusakan. Kesempatan untuk sama dimata hukum atau rule of law harus diimplementasikan dengan baik. Meskipun dewasa ini hukum lingkungan terus mengalami progresivitas dan terdapat regresi sehingga tidak sesuai dengan kebijakan negara yang telah diatur dalam konstitusi salah satunya disebabkan oleh Kebijakan Cipta Kerja (Maulidyna, 2022).

Hukum lingkungan mengalami regresi akibat pembangunan berkelanjutan yang lebih agresif dibandingkan nilai dan prinsip yang mestinya diterapkan. Pembangunan berkelanjutan memiliki proses panjang dengan bertumpu pada tiga indikator, kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan faktor kependudukan. (Djajadiningrat, 1994) Sebagai penyempurna dari penelitian ini, penulis mencoba menganalisis implementasi dari *food estate* terhadap indikator yang bertumpu pada tiga indikator. Pertama dalam hal kondisi sumber daya, *food estate* sebagai strategi ketahanan pangan. Berdasarkan data lahan untuk *food estate* mendapatkan keistimewaan. Dalam artian terdapat keutamaan untuk melakukan produksi di hutan dengan mudah melalui pedoman program, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan, dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Alasannya adalah *food estate* telah dirubah menjadi Program Strategi Nasional (PSN) sejak 2020 khususnya ketika ancaman pangan terjadi saat Covid-19.

Kedua kualitas lingkungan, dalam pelaksanaan program *food estate* lingkungan menjadi



sorotan. Dampak dari produksi hutan tanpa riset dan kajian mendalam menyebabkan kerusakan ketika produksi gagal panen dan mangkrak. Pelaksanaan *food estate* pada 2020-2022 di Kalimantan Tengah terdapat 31.000 hektare dibagi dengan 10,000 hektare di tiga kabupaten, ditambah dalam pantauan satelit terdapat deforestasi seluas 700 hektare di Desa Tewai Baru (BBC Indonesia, 2023). Artinya terdapat harga yang mestinya dibayar mahal dari setiap tindakan dalam program *food estate* agar yang gagal dan merusak lingkungan.

Deforestasi dan kerusakan lingkungan yang terjadi dapat berpotensi pada ancaman bencana, hal ini tidak sesuai dengan prinsip dari hukum lingkungan sebagai pencegahan. Maka dalam hal ini terdapat pembangunan berkelanjutan dengan studi kasus *food estate* gagal dalam memberikan keseimbangan pada aspek lingkungan. Terakhir perihal faktor kependudukan, hal ini menjadi sentral dan strategis ketika sebuah program dilakukan dengan memerhatikan faktor kependudukan. Pertama hal yang ingin disoroti penulis tentang hutan Papua yang menjadi produksi pangan. Dengan arti lain, tindakan ini menimbulkan masalah baru khususnya dalam ketimpangan dan kesenjangan dimasyarakat sekitar. Dengan kata lain, terdapat kegagalan mempertimbangkan indikator ketiga tentang kependudukan karena tidak menguntungkan masyarakat lokal.

SIMPULAN DAN SARAN

Upaya menegakan hukum lingkungan dalam implementasi kebijakan di Indonesia terus mengalami regresi. Pemerintah cenderung meninggalkan prinsip dan etika lingkungan, obsesi terhadap pembangunan berkelanjutan memaksa hukum lingkungan ditinggalkan. Produk hukum menjadi alat dari pemerintah untuk meloloskan program kebijakan, seperti perubahan kebijakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dirubah menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lalu diterbitkan Perpu. No. 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan tujuan mempermudah proses perizinan dan investasi dengan dalih lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Begitu pun dengan program *food estate*, pemerintah melakukan perubahan di peraturan lingkungan hidup di Kementerian yang bertugas dan komitmen terhadap pendidikan dengan tujuan izin terhadap penggunaan hutan lebih dipermudah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* menjadi awal dari program pembangunan pangan era Presiden Joko Widodo. Peraturan Menteri tersebut digunakan untuk menggunakan hutan lindung dan konservasi sebagai lahan produksi. Tidak cukup sampai pada perubahan satu kebijakan, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut dan mengganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan. Tidak jauh berbeda dengan peraturan Menteri sebelumnya, Peraturan Menteri tersebut masih jauh dari kategori melekat dengan hukum lingkungan khususnya meliputi izin operasi yang cenderung dipermudah, pembahasan Amdal yang tidak komprehensif, sanksi yang tidak diawasi oleh partisipasi masyarakat, mekanisme pengawasan dan lembaga pengawasan yang cenderung elitis dengan hanya melibatkan pegawai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tantangan menegakan hukum lingkungan di Indonesia masih terbuka lebar, prinsip dan nilai masih harus berhadapan dengan sistem neoliberal dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Oleh karena itu, implementasi dari program *food estate* masih jauh dari *good governance* khususnya didalam bidang lingkungan. Masih banyak pelanggaran dan kerusakan hutan akibat program mangkrak yang tidak berjalan karena tidak melalui proses kajian ilmiah yang kompeten. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan dan hukum lingkungan masih terus berbenturan, program *food estate* sebagai terobosan lama yang dianggap berhasil justru tidak berjalan dengan prinsip hukum lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agam, S., & Persada, K. (2017). *Food Estate: Pangan Melimpah, Harga Lebih Murah Indonesia Baik*. <https://indonesiabaik.id/search?s=food+estate>
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kasus Kebakaran Hutan Tahun 2015). *Jurnal Unifikasi*, 03(1), 1–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>
- Anggara, D. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Program Food Estate Berbasis Lingkungan Hidup* [Universitas Wiraraja]. <https://repository.wiraraja.ac.id/3117/>
- BBC Indonesia. (2020, November 19). Food estate: Proyek lumbung pangan di hutan lindung, pegiat lingkungan peringatkan bencana dan konflik dengan masyarakat adat “tidak terhindarkan.” *BBC NEWS INDONESIA*.
- BBC Indonesia. (2023). PDIP sebut food estate ‘kejahatan lingkungan’ – manuver politik atau peduli isu lingkungan? *BBC NEWS INDONESIA*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpez33wgvw7o>
- Calle, M. A. (2015). Sustainable Processes and Production Methods (PPMs) in Private Standards: A Proxy for Trade Barriers or Decentralised Mechanisms for Environmental Governance? In *Beyond the UN Global Compact: Institutions and Regulations* (Vol. 17, pp. 117–146). Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S2051-503020150000017014>
- Celermajer, D., Schlosberg, D., Rickards, L., Harawira-Steewart, M., Thaler, M., Tschakert, P., Verlie, B., & Winter, C. (2022). Multispecies justice: theories, challenges, and a research agenda for environmental politics. In *Trajectories in Environmental Politics* (p. 22). Routledge.
- Dalldonne, S. (2021). International environmental law and environmentally harmful space activities: learning from the past for a more sustainable future. *Journal of Property, Planning and Environmental Law*, 13(2), 139–151. <https://doi.org/10.1108/JPEL-09-2020-0040>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*, 1–6. <https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/>
- Deutsche Welle. (2023, March 30). PBB Sahkan Resolusi Penting untuk Keadilan Iklim. *Dw.Com*. <https://www.dw.com/id/resolusi-pbb-untuk-keadilan-iklim/a-65179211>
- Djajadiningrat, S. T. (1994). Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Luas. *Jurnal Hukum Dan Lingkungan, Indonesian Center for Environment Law*, 1(1).
- DPR RI. (1999). *Undang Undang (UU) No.41 Tahun 1999*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>
- Faisal, M. (2024). Tinjauan Yuridis Food Estate di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Pendidikan Tambusai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan*, 8(1), 8552–8557. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13678>
- Fallahnda, B. (2023, September 29). Dikritik PDIP Lagi, di Mana Letak Food Estate & Berapa Luasnya? *Tirto.Id*. <https://tirto.id/dikritik-pdip-lagi-di-mana-letak-food-estate-berapa-luasnya-gQwL#:~:text=Sasaran luas lahan food estate tahun 2022 ditetapkan,338 hektar sehingga secara keseluruhan mencapai 1.000 hektar.>
- Gunningham, N., & Holley, C. (2016). Next-Generation Environmental Regulation: Law, Regulation, and Governance. *Annual Reviews*, 12, 273–293. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110615-084651>
- Hariandja, R. (2021). Ada Dugaan Maladministrasi dalam Proyek Food Estate? *Mongabay Situs Berita Lingkungan*. <https://www.mongabay.co.id/2021/08/07/ada-dugaan-maladministrasi-dalam-proyek-food-estate/>
- Herlina, N. (2015). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka



- Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4, 181–197. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56206351/ART_1_JRV_4.2_WATER-libre.pdf?1522536639=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDINAMIKA_HUKUM_LINGKUNGAN_HIDUP_DAN_SUMB.pdf&Expires=1711471180&Signature=Qh6INK5AZ9kzH17BIVOePtGW~SCSOHM94VxjqZrYqO
- Jong, H. N. (2023, May). LSM: Food Estate Penyebab Deforestasi dan Rusaknya Lahan Gambut. *Mongabay Situs Berita Lingkungan*. <https://www.mongabay.co.id/2023/05/04/lsm-food-estate-penyebab-deforestasi-dan-rusaknya-lahan-gambut/>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021* (Issue 322).
- Kotzé, L. J. (2014). Rethinking Global Environmental Law and Governance in the Anthropocene. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 32(2). <https://doi.org/10.1080/02646811.2014.11435355>
- Kotzé, L. J., & Adelman, S. (2023). Environmental Law and the Unsustainability of Sustainable Development: A Tale of Disenchantment and of Hope. *Law and Critique*, 34(2), 227–248. <https://doi.org/10.1007/s10978-022-09323-4>
- Leal, W., Miranda, U., Balogun, A., Faraoni, A., Setti, F., Mucova, A. R., Ayal, D., Totin, E., Mosunmola, A., Kanungwe, F., & Otienoh, N. (2021). Science of the Total Environment The influence of ecosystems services depletion to climate change adaptation efforts in Africa. *Science of the Total Environment*, 779. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146414>
- Maulidyna, S. A. (2022). Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia. *Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 265–292. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814>
- Maulina, U., Vania, H. F., & Yoshio, A. (2021). Memastikan Masa Depan Hutan Pasca UU Cipta Kerja. *Katadata*. <https://katadata.co.id/analisisdata/60dbe435153ac/mendorong-investasi-berkelanjutan-berbasis-esg>
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. In *Humanus Jurnal Ilmu Ilmu Humaniora* (Vol. 14, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>
- Mutia, A. A., Nurlinda, & Astriani, N. (2022). Food Estate Developmeny Arrangements in Forest Areas Realize to Food Security Indonesi. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(2), 2022.
- Palmer, G. (2015). New Ways to Make International Environmental Law. *American Society of International Law*, 86(2), 259–283.
- Peraturan Presiden. (2009). *UU 32 Tahun 2009*.
- Pereira, R., Zweede, J., Asner, G. P., & Keller, M. (2020). Forest canopy damage and recovery in reduced-impact and conventional selective logging in eastern Para , Brazil. *Forest Ecology and Management*, 168, 77–89.
- Permana, A. N. (2023). *Penggunaan Lahan Gambut Untuk Program Food Estate di Kalimantan Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Lahan Gambut*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja* (Issue 158406). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>
- Purniawati, Kasana, N., & Rodiyah. (2020). Good Environmental Governance In Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328>
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktik*. Anggota IKAPI Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT).



- [http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/1/Untitled buku bu ani.pdf](http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/1/Untitled%20buku%20bu%20ani.pdf)
- Putri, I. R. S. (2023). Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan yang Mengakibatkan Banjir Kalimantan Selatan Januari 2021. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Mahasiswa Sejarah*, 8(2), 353–368. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24652>
- Rahutomo, A. A., Alexander, M. I., Miranda, Y. M., & Nurzirwa, R. Y. (2023). Tinjauan kebijakan penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. *Jurnal Bisnis Kehutanan Dan Lingkungan*, 1(1), 31–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.61511/jbkl.v1i1.2023.256>
- Rangkuti, S. S. (2015). *Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (4th ed.). Airlangga University Press. 978-602-0820-23-1
- Ridwan, H. R. (2009). *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. FH UII Press.
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungann. *Al Adl Jurnal Hukum*, XII(1), 39–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2598>
- Santosa, M. A. (2001). *Good governance & hukum lingkungan*. Penerbit ICEL (Indonesia Center for Environment Law).
- Sofian. (2023). Jurnal Hukum Non Diskriminatif Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Jurnal Hukum Non Diskriminatif. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 2(1), 91–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.56854/jhdn.v2i1.231>
- Sood, M. (2021). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Syapriallah, A. (2016). Environmental Administration LAW Enforcement Throh Spervisin Instrument. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1).
- Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). Challenges of food security. *International Conferenceon Research in Humanities,Applied Sciences and Education*, 505–507. <https://www.conferencea.org/index.php/conferences/article/view/691>
- Wibisana, A. G. (2017). Pembangunan berkelanjutan: status hukum dan pemaknaannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://pdfs.semanticscholar.org/d5af/c84ba032adf14f7b2657bc8e3ab6dd22547e.pdf>
- Yuliantika, R. D., Immamulhadi, I., & Sekarwati, S. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice Juridical Analysis of Food Estate Development Programs in Forest Areas in Terms OF Eco-Justice. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria*, 2(24).